

PENYELENGGARAAN JAMSOSTEK  
2024

PERWAL NO. 7A, BD 2024/NO. 7A, 8 HLM.

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN SEKTOR INFORMAL

- ABSTRAK : - Perwal ini ditetapkan untuk memberikan pedoman terhadap pelaksanaan pemberian perlindungan dasar jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan sektor informal. Pekerja rentan sebagai pekerja bukan penerima upah perlu mendapatkan perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 21 Tahun 1988; PP No. 49 Tahun 2023; Permenaker No. 5 Tahun 2021; Perda Kota Pekalongan No. 10 Tahun 2023.
- Ruang lingkup yang diatur dalam Perwal ini adalah pelaksanaan program yang meliputi: kepesertaan; iuran dan tata cara pembayaran; dan monitoring dan evaluasi. Pekerja rentan didaftarkan menjadi peserta program dengan tahapan: rekrutmen calon peserta; dan pendaftaran kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan. Iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan sesuai ketentuan BPJS ketenagakerjaan berlaku. Tata cara pembayaran iuran dilaksanakan sesuai ketentuan penatausahaan keuangan daerah. Monitoring dan evaluasi perlindungan jaminan ketenagakerjaan bagi pekerja rentan sektor informasi dilaksanakan berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 13 Februari 2024, dan ditetapkan pada tanggal yang sama.